



**UNIVERSITAS BINA
DARMA
BADAN PENJAMINAN
MUTU**

Gd. Utama Lt 2 Kampus
Universitas Binadarma
Jl. A. Yani no 3 Palembang
Email: bpm@binadarma.ac.id

KEBIJAKAN SPMI

**Kode
UBD/SPMI/KEB.05**

Tanggal ditetapkan

Revisi: 0

Hal: 1-30

KEBIJAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN UBD

1.1. Visi

Menjadi Universitas Berstandar Internasional Berbasis Teknologi Informasi Pada Tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berstandar internasional,
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berstandar internasional melalui pemanfaatan teknologi informasi,
3. Membangun komunitas intelektual yang berkualitas,
4. Melakukan penelitian yang berstandar internasional,
5. Melakukan pengabdian guna meningkatkan kemandirian masyarakat,
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

1.3. Tujuan

Tujuan Universitas Bina Darma adalah mengembangkan dan mendidik warga negara Indonesia untuk menjadi sarjana yang profesional, berkepribadian, bersikap terbuka, berkemampuan berpikir analisa, terbuka, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap nusa bangsa Indonesia dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

1.4 Value Universitas Bina Darma (PRIDE):

1. Persistent
2. Responsive
3. Innovative
4. Discipline
5. Excellent

BAB II

LATAR BELAKANG UBD MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permendikbud RI No. 3 tahun 2020. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Standar mutu UBD dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur . Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UBD sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Komponen yang menjadi jaminan mutu UBD ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas Bina Darma. Standar mutu ditetapkan UBD dengan berpedoman pada Permenristek Dikti RI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal UBD mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Luas Lingkup

Kebijakan SPMI di UBD mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBD yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan (Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pascasarjana), unit yang ada di UBD yaitu Fakultas, Program Studi, Direktorat, Biro maupun Pusat, serta untuk seluruh lokasi kampus.

3.2. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (yang selanjutnya disingkat SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- h. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
- k. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri dari **Penetapan** Standar, **Pelaksanaan** Standar, **Evaluasi (Pelaksanaan)** Standar, **Pengendalian (Pelaksanaan)** Standar, **Peningkatan** Standar.
- l. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh

standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

- n. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UBD.
- o. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- p. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- q. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- r. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UBD, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi fakultas, program studi, bidang studi, direktorat, biro, pusat, bagian.
- s. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UBD.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Universitas Bina Darma mempunyai komitmen yang kuat untuk mengelola pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mutu yang unggul, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas Bina Darma dikelola dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa, orang tua dan masyarakat serta organisasi pengguna lulusan dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang pendidikan nasional.

Universitas Bina Darma berkomitmen untuk

- (1) Mempunyai tingkat akreditasi terbaik
- (2) Meningkatkan indeks kepuasan stakeholder
- (3) Meningkatkan produktifitas dan mutu lulusan.

Seluruh karyawan baik akademik maupun non akademik bersama seluruh pimpinan Universitas Bina Darma bertekad untuk selalu turut dalam penyempurnaan kinerja Universitas secara aktif dan berkelanjutan.

4.1 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal UBD bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi sebenarnya dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua sivitas universitas untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara

berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

4.2 Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-UBD tercapai diantaranya:

1. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Direktur Badan Penjaminan Mutu
4. Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

4.3 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UBD, maka dalam melaksanakan SPMI, sivitas akademika selalu berpedoman pada prinsip:

1) Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola UBD harus

memrioritaskan mutu

2) *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola UBD harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3) *The next process is our stakeholder*

Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di UBD harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4) *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di UBD seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

5) *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI-UBD yaitu:

1. Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD senantiasa didasarkan pada kemampuan UBD dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan UBD yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
3. Kualitas, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;

4. Keterpaduan, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI-UBD taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI-UBD memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
7. Kesetaraan, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif; dan
8. Transparansi, yaitu SPMI-UBD dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

4.4 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen pelaksanaan SPMI di UBD menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP). Yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. Model manajemen pelaksanaan SPMI UBD adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu

pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dengan model ini UBD akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.



Gambar 1. *Kaizen/Continuous Improvement*

2. Dengan model manajemen tersebut, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

4. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang audit SPMI UBD. Audit yang dilakukan setiap periode audit akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan pada Rapat Tinjauan Manajemen, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
5. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBD terjamin mutunya, dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
6. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus PPEPP ini adalah :



Gambar 2. Siklus SPMI

1) Tahap Penetapan Standar UBD

1. Perumusan Standar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Perumusan Standar harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan budaya UBD.
3. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui hasil analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*)
4. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan UBD.
5. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui *benchmarking* atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti.
6. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UBD sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan.
7. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui perumusan semua standar UBD yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada aras UBD maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI-UBD. Dalam merumuskan standar dapat

digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence* (Objek) dan *Degree* (keterangan), atau menggunakan model KPI atau *KeyPerformance Indicator*

8. Perumusan Standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal UBD untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar UBD tersebut.
9. Perumusan Standar perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar UBD.
10. Perumusan Standar dapat dilakukan oleh Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui Warek Bidang Akademik untuk merumuskan Standar atau menyusun dokumen/buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat), atau Badan Penjaminan Mutu (BPM) UBD sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dengan bantuan semua Unit Kerja di UBD sesuai bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di unit kerja tersebut.
11. Penetapan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

2) Tahap Pelaksanaan Standar

1. UBD harus menjalankan Standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam Buku Standar SPMI-UBD sehingga Standar tersebut dapat dipenuhi.
2. UBD harus menguraikan pihak (*Audience* atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan

Standar.

3. Pihak atau *Audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
4. *Audience* dari Standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar secara langsung.
5. Semua pejabat struktural UBD pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan isi Standar, yaitu memastikan isi Standar dijalankan oleh *Audience*
6. BPM UBD dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan Standar UBD.
7. *Audience* wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan Standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
8. *Audience* wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan Standar.
9. Pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

3) Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

1. UBD dan seluruh unit kerja terkait bidang akademik harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan Standar kompetensi lulusan, baik dalam bentuk:
 - a) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi Standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau

kendala tersebut;

- b) *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan Standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi Standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan Standar atau;
- c) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau auditing. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.

2. Para pejabat struktural pada semua aras UBD perlu mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara Standar yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar UBD.
3. Pimpinan *Audience* hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat ditetapkan dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI-UBD.
4. UBD memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang

mengevaluasi pelaksanaan standar meliputi:

- a) *Audience* dari Standar. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan diri adalah *Audience* tersebut.
 - b) Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi UBD pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri unit masing-masing.
 - c) Pihak lain yang bukan *Audience* dari Standar dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari UBD sendiri, lazimnya adalah Badan Penjaminan Mutu (BPM) UBD. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Mutu Internal UBD.
 - d) Pihak eksternal UBD, yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi sebagaimana dilakukan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri serta Lembaga Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan/atau Internasional yang diakui oleh Pemerintah.
 - e) Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh pihak pemberi sertifikat terkait *quality assurance* yang diikuti oleh UBD, maupun Akuntan Publik bidang keuangan.
5. UBD harus mengatur waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan standar yang disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi Standar.
 6. Auditor Internal UBD melakukan evaluasi pada:
 - a) Proses
 - b) Prosedur atau mekanisme

- c) Keluaran atau produk
- d) Hasil atau dampaknya

Ketika Auditor Internal UBD mengevaluasi proses dan prosedur, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur dll sebagaimana ditetapkan di dalam standar.

Jika Auditor Internal UBD mengevaluasi keluaran dan hasil, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam standar. Auditor Internal UBD harus mengevaluasi bahan, data, informasi, keterangan dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan standar, formulir pemantauan, serta penjelasan *Audience* Standar.

7. Evaluasi yang dilakukan oleh *Audience* dari Standar harus menghasilkan Dokumen Evaluasi Diri.
8. Evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural yang merupakan *Audience* dari Standar harus menghasilkan Dokumen Evaluasi Diri dari Unit masing-masing.
9. Evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal UBD harus menghasilkan Dokumen Audit Mutu Internal.
10. Evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal UBD harus menghasilkan Dokumen Hasil Akreditasi, maupun Dokumen Audit Eksternal.
11. Evaluasi pelaksanaan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan standar UBD harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4) Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Standar UBD

1. UBD perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh *Audience* dari Standar.
2. UBD perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.
3. UBD perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal UBD.
4. UBD perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Eksternal UBD.
5. UBD harus segera menindaklanjuti jika hasil evaluasi pelaksanaan Standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tsb tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Jika dalam evaluasi pelaksanaan Standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka UBD harus melakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

6. UBD perlu melakukan beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada Standar.

7. UBD memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar meliputi:
 - a) *Audience* dari standar
 - b) Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar.
8. Pengendalian pelaksanaan Standar yang dilakukan oleh *Audience* dan Pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apapun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
9. BPM UBD hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada Pimpinan Unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Rektor UBD.
10. UBD harus mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi dari Standar.

5) Tahap Peningkatan Standar UBD

1. Peningkatan Standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UBD, baik melalui: a) pengamatan; b) diskusi dengan para pemangku kepentingan; c) forum pertemuan ilmiah; d) studi pelacakan lulusan; dan e) analisis SWOT.
2. Mutu Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree* atau kombinasi ketiganya.
3. Peningkatan Standar dapat dilakukan secara periodik.
4. Peningkatan Standar harus dilakukan oleh *Audience*, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara *sporadic* maka sebaiknya *kaizen* terhadap Standar dalam SPMI-UBD dilakukan secara institutional, dalam arti

Pejabat struktural tertinggi pada Unit harus menginisiasikegiatan peningkatan Standar ini.

5. Inisiasi kegiatan peningkatan Standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh BPM UBD
6. Peningkatan Standar dapat dilakukan dengan benchmarking guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh UBD. Hasil dari kaizen adalah penciptaan Standar baru untuk menggantikan Standar sebelumnya.


Peningkatan Standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan peningkatan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4.5 Unit/Pejabat Khusus Penanggungjawab Sistem Penjaminan Mutu Internal (termasuk struktur organisasi dan tata kelola SPMI)

1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal UBD dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)
2. Direktur, Dekan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Auditor internal sebagai tim di bawah Badan Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UBD untuk periode saat ini, ditetapkan dengan SK Rektor No.01/100/C-SKEP/X/2013, dimana keberadaan BPM dalam struktur organisasi UBD berada langsung di bawah Rektor. Ketua diangkat melalui SK Rektor No.01/081/C- SKep/XII/2012 dengan Kebijakan SPMI UBD

masa kerja 4 tahun. Dengan adanya unit kerja tersebut, maka Struktur Organisasi BPM di UBD adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Stuktur Organisasi UBD

Direktur BPM bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan perguruan tinggi di bidang manajemen mutu yang berperan dalam fungsi perencanaan, perancangan dan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu.

Walaupun secara struktural SPMI UBD dimotori oleh BPM, namun kegiatan penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggungjawab Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan. Artinya setiap anggota organisasi di UBD harus peduli dan sadar mutu.

4.6 Jumlah dan Semua Standar Dikti dalam SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Untuk menyikapi hal di atas maka Universitas Bina Darma (UBD) berkomitmen untuk menjalankan SPMI dan SPME melalui model pembangunan mutu terstruktur,

terukur dan berkelanjutan sejak tahun 2019. Dalam menjalankan SPMI terstruktur, terukur dan berkelanjutan, UBD telah merumuskan 33 Standar Mutu yang mencerminkan pelampauan SN-DIKTI dan Dokumen SPMI telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor No. 0150/SK/Univ-BD/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Adapun Standar Mutu UBD mencakup:

A. Standar Pendidikan Nasional, terdiri dari :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Standar Proses Pembelajaran;
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran;

B. Standar Penelitian, terdiri dari :

- 9) Standar Hasil Penelitian;
- 10) Standar Isi Penelitian;
- 11) Standar Proses Penelitian;
- 12) Standar Penilaian Penelitian;
- 13) Standar Peneliti;
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian;
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan;

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari :

- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;

D. Standar Tambahan, terdiri dari :

- 25) Standar Pengelolaan Organisasi;
- 26) Standar Visi dan Misi
- 27) Standar Sumber Daya Manusia;
- 28) Standar Keuangan;
- 29) Standar Sarana dan Prasarana;
- 30) Standar Kemahasiswaan dan Alumni;
- 31) Standar Kerjasama;
- 32) Standar Kesejahteraan;
- 33) Standar Teknologi dan Informasi;

Selanjutnya setiap Standar Mutu dijabarkan secara memiliki Manual Mutu dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) sehingga dihasilkan Manual Mutu yang diintegrasikan ke dalam e-SPMI UBD. Dokumen Manual Mutu UBD menjadi acuan yang strategis dalam implementasi mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan UBD. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu UBD.

Dalam rangka peningkatan kesesuaian dan pelampauan SNIKTI, UBD telah melakukan upaya baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk melampaui SNIKTI. Secara rinci upaya pelampauan SNIKTI dilakukan dengan cara menambahkan jumlah standar mutu perguruan tinggi dengan 24 SNIKTI dan 8 standar mutu UBD, yaitu:

1. Standar Pengelolaan Organisasi;
2. Standar Sumber Daya Manusia;
3. Standar Keuangan;
4. Standar Sarana dan Prasarana;
5. Standar Mahasiswa dan Alumni;
6. Standar Kerjasama;
7. Standar Kesejahteraan;
8. Standar Teknologi dan Informasi;

BAB V

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI

4.1. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar;
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;
 - e. Manual Peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

4.2. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI :

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasional Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D atau model KPI)

4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Interaksi antar Standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

4.3. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar. Dapat dipastikan bahwa setiap Standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar.

BAB IV

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI UBD DENGAN BERBAGAI DOKUMEN UBD LAINNYA

Kebijakan SPMI-UBD menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh UBD. Semua itu bertujuan untuk menjadikan UBD sebagai “Pelopor” perjuangan peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia.

Kebijakan SPMI-UBD mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan UBD. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI-UBD.

REFERENSI

1. Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Bina Darma.
5. Rencana Induk Pengembangan/ Rencana Strategis UBD tahun 2005 – 2019.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
8. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2017